



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PINJAMAN
BERGULIR UNTUK PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta daya guna program dana pinjaman bergulir untuk permodalan koperasi dan usaha mikro perlu dilakukan evaluasi kebijakan ;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir untuk Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir untuk Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 673);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Melalui Program Pemberdayaan

Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 22);

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR UNTUK PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir untuk Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Koperasi yang akan menjadi penerima dana pinjaman bergulir wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan pengesahan berbadan hukum sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun;
 - b. sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun tutup buku berturut-turut; dan
 - c. mendapatkan penilaian predikat koperasi sekurang-kurangnya cukup sehat.
 - d. status kantor yang jelas;
 - e. memiliki usaha produktif; dan
 - f. kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas Pinjaman atau pembiayaan sebelumnya.
- (2) Pelaku usaha mikro yang akan menjadi penerima dana pinjaman bergulir wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kota Kediri;
 - d. melakukan kegiatan produksi/usaha dalam wilayah Kota Kediri.
 - e. perorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha non-badan hukum;

- f. memiliki ijin usaha sesuai jenis usaha yang akan dibiayai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. status tempat usaha yang jelas;
- h. memiliki usaha produktif; dan
- i. kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas Pinjaman atau Pembiayaan sebelumnya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 8

- (1) Persyaratan koperasi calon penerima dana pinjaman bergulir adalah :
- a. proposal rencana usaha dan penganggaran;
 - b. naskah Rapat Anggota Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. foto copy akta pendirian, pengesahan berbadan hukum, perizinan usaha dan/atau perubahan-perubahannya beserta surat keputusan pengesahan atau pelaporan pemberitahuan atau dapat diganti salinan atau surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat keterangan dari Perangkat Daerah atau Kementerian yang membidangi urusan Koperasi;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk para pengurus dan pas foto masing-masing pengurus ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. berita acara kesepakatan rapat anggota untuk pengajuan dana pinjaman permodalan;
 - f. jaminan yang dipergunakan sebagai agunan berupa benda bergerak atau tidak bergerak;
 - g. foto copy sertifikat atau dokumen jaminan;
 - h. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berkenaan untuk jaminan berupa tanah dan bangunan;
 - i. Surat Pernyataan tanggung jawab atas pinjaman yang di tandatangani oleh seluruh pengurus dan pengawas (bermaterai);
 - j. Surat Pernyataan kesanggupan menandatangani pengikatan jaminan/agunan yang diberikan oleh bank pelaksana;
 - k. rekening koran bank operasional usaha Koperasi minimal 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - l. fotokopi surat keterangan domisili usaha atau keterangan lainnya yang dipersamakan.
- (2) Persyaratan Usaha Mikro dengan pinjaman kurang dari atau sama dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah:
- a. Profil usaha;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku;
 - c. pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. foto copy legalitas agunan/jaminan, serta menunjukkan keaslian barang agunan/ jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang terletak diwilayah Kota/Kabupaten Kediri dan surat tanda setoran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir untuk jaminan aset tak bergerak;

- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga pemilik barang yang dijaminkan apabila barang agunan bukan atas nama pemohon dan/atau surat keterangan jual beli;
 - f. surat pernyataan sanggup menyerahkan agunan/jaminan apabila permohonan pinjaman dikabulkan;
 - g. Sanggup menandatangani hak Kuasa Jual yang diberikan jika terjadi kemacetan angsuran pinjaman; dan
 - h. fotokopi surat keterangan domisili usaha atau keterangan lain yang dipersamakan.
- (3) Persyaratan Usaha Mikro dengan pinjaman lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah :
- a. Proposal usaha;
 - b. foto copy izin legalitas usaha berupa SIUP,NIB ,TDP, atau legalitas/ perizinan lainnya sesuai bidang usaha yang dilakukan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku;
 - d. foto copy surat nikah pemohon (bagi yang sudah menikah);
 - e. pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. foto copy legalitas agunan/jaminan, serta menunjukkan keaslian barang agunan/ jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak terletak diwilayah Kota/Kabupaten Kediri dan surat tanda setoran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir untuk jaminan aset tak bergerak
 - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga pemilik barang yang dijaminkan apabila barang agunan bukan atas nama pemohon;
 - h. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan agunan/jaminan apabila permohonan pinjaman dikabulkan;
 - i. Surat Pernyataan kesanggupan menandatangani pengikatan jaminan/agunan yang diberikan oleh bank pelaksana; dan
 - j. fotokopi surat keterangan domisili usaha atau keterangan lain yang dipersamakan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) huruf b diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 9

- (1) Untuk mengakses dana pinjaman bergulir, koperasi dan pelaku usaha mikro dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Tim Teknis di Dinas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan serta kelayakan calon penerima untuk mendapatkan dana pinjaman bergulir.

- (3) Verifikasi calon penerima dana pinjaman bergulir dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kelayakan atas usaha;
 - b. legalitas dan kelembagaan; dan
 - c. kondisi keuangan.
- (4) Tahapan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan;
 - b. Tim Program dan/atau Bank Pelaksana melakukan peninjauan lokasi usaha untuk penilaian kelayakan dan prospek perkembangan usaha serta menaksir nilai agunan/jaminan;
 - c. data hasil peninjauan lokasi dan informasi calon Peserta Program disampaikan kepada Dinas dalam bentuk rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan pinjaman dana bergulir;
 - d. Kepala Dinas menyampaikan Penolakan permohonan pinjaman kepada pemohon apabila sesuai hasil rekomendasi dinyatakan tidak layak menerima dana pinjaman bergulir;
 - e. Kepala Dinas menyampaikan persetujuan permohonan pinjaman dana bergulir kepada Bank Pelaksana untuk proses pencairan dana pinjaman.
- (5) Dihapus.
- (6) Persetujuan nilai pinjaman paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari nilai jual agunan/jaminan pada tahun yang berkenaan.
- (7) Penyampaian data dan/atau informasi calon Peserta Program oleh Tim Teknis kepada Bank Pelaksana dilaksanakan melalui Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK).

4. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan pinjaman bergulir disetujui untuk direalisasikan, maka penerima dana pinjaman bergulir wajib memenuhi kewajiban :
 - a. menyerahkan barang jaminan/agunan;
 - b. membayar biaya pengikatan barang jaminan/agunan;
 - c. membayar jasa hasil usaha sebesar 4% (empat persen) pertahun dan dibayarkan diawal;
 - d. membayar angsuran pokok pinjaman tepat waktu melalui rekening dan mekanisme di Bank Pelaksana.
- (2) Bagi Peserta Program yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran melebihi 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari nilai angsuran pokok tiap bulan terhitung tanggal jatuh tempo bulan yang bersangkutan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
MEKANISME PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 12

- (1) Batas waktu pinjaman bergulir paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan grace periode 3 (tiga) bulan berlaku pada bulan ke 1 (satu), bulan ke 13 (tiga belas), dan bulan ke 25 (dua puluh lima).
 - (2) Atas pencairan dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan jasa hasil usaha sebesar 4% (empat persen) pertahun dari total dana pinjaman bergulir yang diterima.
 - (3) Angsuran pokok pinjaman dibayar tepat waktu melalui rekening dan sesuai mekanisme di Bank Pelaksana.
 - (4) Dalam hal pelunasan pinjaman dilakukan sebelum jatuh tempo, maka perhitungan bunga yang sudah terbayar tidak dapat diminta kembali.
 - (5) Peserta Program yang masuk dalam kategori macet, dilakukan evaluasi oleh Bank Pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan pasal baru yakni Pasal 12A dan Pasal 12B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal kondisi penerima dana bergulir / debitur mengalami penurunan kemampuan usaha dan/ atau terdampak Bencana yang menyebabkan penerima dana bergulir / debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman atau pembiayaan Dinas dapat melakukan upaya penyehatan.
- (2) Upaya penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan:
 - a. perpanjangan jangka waktu; dan/atau
 - b. keringanan denda.

Pasal 12 B

- (1) Dalam hal Dinas telah melakukan penagihan maksimal dan penerima dana bergulir / debitur tidak mampu membayar pengembalian Pinjaman, Dinas dapat melakukan upaya penyelamatan.
- (2) Upaya penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui eksekusi jaminan bekerjasama dengan bank pelaksana, dan/atau penyerahan pengurusan piutang negara kepada instansi pemerintah yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Akad kredit yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu akad kredit berakhir.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Mei 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022